



**PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR 14 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 5 TAHUN 2013  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANGKAT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013, telah terjadi perubahan kebijakan terkait dengan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013, maka perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Langkat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan mendesak yang belum cukup tersedia anggarannya pada APBD, terkait pelayanan Jamkesmas kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Tanjung Pura dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan terlebih dahulu menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- c. bahwa dalam rangka menganggarkan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2013, akan tetapi belum sesuai dengan kebutuhan, perlu dilakukan penyesuaian anggaran mendahului Perubahan APBD dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 834);
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 865);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2005 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 01);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 05);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 1 );
33. Peraturan Bupati Langkat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 5 );

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

**PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 terdiri atas:

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 71.500.899.160,00	
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.226.452.449.100,00	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	<u>Rp. 296.721.861.914,00</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp. 1.594.675.210.174,00
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp. 962.864.110.273,00	
2) Belanja Bunga	Rp. 0,00	
3) Belanja Hibah	Rp. 44.385.012.100,00	
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 26.602.712.000,00	
5) Belanja Bagi Hasil	Rp. 0,00	
6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Parpol	Rp. 42.997.551.528,00	
7) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 2.607.787.422,00</u>	
		Rp. 1.079.457.173.323,00

b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 66.729.891.650,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 192.963.985.018,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 350.148.787.223,00</u>
	<u>Rp. 609.842.663.891,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.689.299.837.214,00
(Defisit)	Rp. (94.624.627.040,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 97.624.627.040,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 94.624.627.040,00</u>
Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I.a Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II dan Lampiran II.a Peraturan Bupati.

4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3A**

Lampiran II.a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan daftar Penjabaran Perubahan APBD pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Rumah Sakit Umum Tanjung Pura dan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 19 Agustus 2013 .

BUPATI LANGKAT,


H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 19 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2013 NOMOR : 143




KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.00.00.6.1.6	<b>Penerimaan Piutang Daerah</b>					1 Ls x 36.078.187.853,00 = 36.078.187.853,00 Sisa DAK Pendidikan TA. 2012 1 Ls x 7.969.112.500,00 = 7.969.112.500,00
1.20.1.20.05.00.00.6.1.6.01	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Daerah	5.655.825.202,00	5.655.825.202,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.6.01.03	Penerimaan Piutang Daerah Dari Lain-lain Pendapatan yang Sah	5.655.825.202,00	5.655.825.202,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>					Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Sumatera Utara 1 tahun x 5.655.825.202,00 = 5.655.825.202,00
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2	<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.02.02	BUMD (Bank Sumut)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Penyertaan Modal pada PT BANK SUMUT 1 Tahun x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.6.2.3	<b>Pembayaran Pokok Utang</b>					
1.20.1.20.05.00.00.6.2.3.04	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.3.04.03	Pembayaran tunggakan Askes kepada PT. Askes	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Pembayaran Tunggakan Askes kepada PT. ASKES 1 Tahun x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	94.624.627.040,00	94.624.627.040,00	0,00	0,00	

<b>JABATAN</b>	<b>PARAF</b>
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN DAERAH Umum	
KABID HUMAS	
KABID BUD	
KABID KEMAS	
STAF BAGIAN TEKUM	

Sabtu, 19 Agustus 2013  
 BUPATI LANGKAT  
 H. NGOGESA SITEPU



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jasa Pemeliharaan Jaringan Listrik, Telepon dan Air Pencucian Sumur Bor 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(30.145.525.069,00)	(30.145.525.069,00)	0,00	0,00	



Stabat, 19 Agustus 2013  
BUPATI LANGKAT

H. NGOGES SITEPU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 27.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Belanja ATK 1 keg x 2.020.000,00 = 2.020.000,00  Belanja Cetak 10.000 Exp x 10.000,00 = 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 27.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(742.496.129.197,00)	(742.496.129.197,00)	0,00	0,00	

Stabat, 19 Agustus 2013

BUPATI LANGKAT

JABATAN	PAU
SEKRETARIAT DAERAH	W/6
ASISTENSI Umum	W/6
KABAG HUKUM	W/6
KASUBBAG T-Hukum	W/6
STAF BAGIAN HUKUM	W/6

H. NGOGESA SITEPU

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	97.624.627.040,00	97.624.627.040,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	91.968.801.838,00	91.968.801.838,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	5.655.825.202,00	5.655.825.202,00	0,00	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	94.624.627.040,00	94.624.627.040,00	0,00	0,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Stabat, 19 Agustus 2013  
BUPATI LANGKAT

H. NGOGESA SITEPU

JABATAN	DAERAH
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SAM Umum	
KASAB HUKUM	
KASUBBAG T-Hukum	
STAF BAGIAN HUKUM	